

ABSTRAK

Nabila Fillzaniah Amanda, dengan judul “**Analisis Putusan Tindak Pidana Praktik Kefarmasian (Studi Kasus NO.193/Pid.Sus.2021/PN Tte.)**” Dibimbing oleh: Muhaimin Limatahu,S.H.,M.Hum. Selaku pembimbing I dan Fathurrahim,S.H.,M.H. Selaku pembimbing II.

Masalah dari judul skripsi ini, Untuk mengetahui Penerapan pasal pada Dakwaan jaksa penuntut umum Putusan No.193/Pid.Sus.2021/PN Tte apakah sudah sesuai dengan fakta persidangan.Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan No193/Pid.Sus.2021/PN Tte sudah sesuai dengan fakta persidangan.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. dengan jenis data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan, dengan bahan sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Hasil dari penulisan skripsi ini, dapat diperoleh kesimpulan Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dalam perkara putusan No. 183.Pid.Sus.2021.Pn.Tte yang dikenakan kepada terdakwa menurut penulis kurang tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, dakwaan dan tuntutan dalam pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,dengan ancaman sanksi pidana dan pidana denda sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.Dalam putusan perkara pidana No. 183.Pid.Sus.2021.Pn.Tte Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara Tanpa keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasi kurang tepat didasarkan pada fakta -fakta persidangan, Penulis berpendapat berbeda dengan penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana denda sebanyak 10 juta kepada terdakwa. Penulis beranggapan sanksi tersebut belum cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana seperti yang menjadi tuntutan Penuntut Umum atau bahkan lebih berat karena tindak pidana tersebut dapat merugikan masyarakat luas bukan hanya di Kabupaten Weda tetapi juga bisa berdampak luas, karena menyangkut masalah kesehatan masyarakat.

Kata kunci : *Putusan Tindak Pidana Praktik Kefarmasian, Studi Kasus NO.193/Pid.Sus.2021/PN Tte.*

